



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. 41118 Fax. 32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 101 / F / 1998

Tentang

TIM PENCARI FAKTA PUNGLI
TINGKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan semangat reformasi yang sedang berlangsung saat ini dan sebagai bukti nyata dukungan terhadap reformasi oleh segenap sivitas akademika Universitas Mulawarman khususnya untuk menciptakan aparat yang bersih dan berwibawa, maka dipandang perlu dibentuk Tim Pencari Fakta Pungli Tingkat Universitas Mulawarman ;

b. bahwa berhubung dengan butir a di atas perlu diterbitkan surat keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Keputusan Presiden RI. :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 73/M tahun 1997 ;
3. Keputusan Mendikbud RI :
a. Nomor 0448/O/1992 ;
b. Nomor 0177/O/1995.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Membentuk Tim Pencari Fakta Pungli Tingkat Universitas Mulawarman dengan susunan personalia sebagai berikut :

Penanggung Jawab	: Rektor Universitas Mulawarman
Ketua	: Pembantu Rektor I
Wakil Ketua I	: Pembantu Rektor II
Wakil Ketua II	: Pembantu Rektor III
Sekretaris	: Kabag Kepegawaian
Wakil Sekretaris	: Sekretaris KORPRI Unmul
Anggota	: 1. Dekan Fak. Ekonomi 2. Dekan FISIPOL 3. Dekan FKIP 4. Dekan Fak. Pertanian 5. Dekan Fak. Kehutanan

Kedua : Tim bertugas mencari fakta adanya Pungli di lingkungan Universitas Mulawarman.

Ketiga : Dalam menjalankan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 2 Juli 1998

Rektor, *[Signature]*

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc.
NIP. 130 341 452